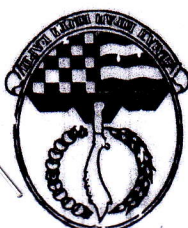


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK - 094 /1994

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT



Mem baca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal 22 Agustus 1994, nomor 420/951-Sosial/1994 perihal Permohonan Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri berdasarkan nomor urut di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : **Muaradua V** Alamat : **Cibogo** NSS : **101020304045** Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Citanduy** dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pemberian Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1994

1. Sekolah Dasar Negeri **Muaradua V** Alamat : **Cibogo** NSS : **101020304045** Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Citanduy** diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

MUARADUA
III
NSS : **101020304045** (3)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Citanduy** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menerbitkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 1994

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TD.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

H. HASYMI SOMLEY, SH.
Pembina
NIP. 010 068 344
Kepala Kantor Pendidikan Dasar
Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

- KUJIPAN disampaikan kepada :
1. Ass. Sekwilda III dan IV pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
 4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
 5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;